

## MITIGASI KONFLIK PADA PROYEK FOOD ESTATE: PERSPEKTIF SOSIAL-EKOLOGIS MASYARAKAT LOKAL DI INDONESIA TIMUR

Eci Febriana  
Ilmu Pemerintahan, Universitas Jambi, Jambi  
E-mail: \*[ecifebriana@gmail.com](mailto:ecifebriana@gmail.com)

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dinamika konflik sosial-ekologis yang muncul dalam pelaksanaan proyek Food Estate di wilayah Indonesia Timur serta mengidentifikasi strategi mitigasi yang relevan berdasarkan perspektif masyarakat lokal. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka terhadap sumber-sumber jurnal akademik serta berita daring kredibel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik muncul akibat ketimpangan relasi kuasa, degradasi lingkungan, pengabaian terhadap hak masyarakat adat, dan ketiadaan mekanisme resolusi konflik yang partisipatif. Strategi mitigasi yang direkomendasikan mencakup penguatan hak adat, pemetaan partisipatif, mekanisme konsultasi bebas dan berdasarkan informasi (FPIC), serta pengakuan terhadap pengetahuan lokal. Studi ini menegaskan bahwa pendekatan sosial-ekologis yang mengintegrasikan nilai budaya, keadilan ekologis, dan keadilan sosial menjadi kerangka utama dalam menyusun kebijakan pembangunan yang berkelanjutan. Temuan ini diharapkan memberikan kontribusi konseptual dan praktis dalam penyusunan kebijakan publik yang berpihak pada komunitas lokal serta memperkuat ketahanan sosial dan ekologis masyarakat di tengah ekspansi pembangunan nasional.

### Kata kunci

**Konflik Sosial-Ekologis, Food Estate, Masyarakat Lokal, Mitigasi Konflik**

### ABSTRACT

*This study aims to examine the dynamics of socio-ecological conflicts emerging from the implementation of the Food Estate project in Eastern Indonesia and to identify appropriate mitigation strategies based on the perspectives of local communities. The research employed a qualitative method with a case study approach, using data collected through literature review from academic journals and credible online news sources. The findings indicate that conflicts arise due to power imbalances, environmental degradation, neglect of indigenous rights, and the absence of participatory conflict resolution mechanisms. Recommended mitigation strategies include the strengthening of customary rights, participatory mapping, the implementation of Free, Prior, and Informed Consent (FPIC), and the recognition of local knowledge. This study emphasizes that a socio-ecological approach integrating cultural values, ecological justice, and social justice serves as the main framework in formulating sustainable development policies. These findings are expected to contribute both conceptually and practically to the formulation of public policies that favor local communities and enhance their social and ecological resilience amidst national development expansion.*

### Keywords

**Socio-Ecological Conflict, Food Estate, Local Communities, Conflict Mitigation**

## 1. PENDAHULUAN

Pembangunan berkelanjutan telah menjadi paradigma utama dalam berbagai kebijakan pembangunan global, terutama menyangkut ketahanan pangan dan kelestarian lingkungan hidup. Agenda Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan kedua dan ketiga belas, menekankan pentingnya penghapusan kelaparan dan penanggulangan perubahan iklim secara simultan. Namun dalam praktiknya, upaya

mengejar ketahanan pangan sering kali berbenturan dengan prinsip-prinsip keberlanjutan, terutama ketika pendekatan pembangunan yang diambil justru menimbulkan degradasi lingkungan dan konflik sosial. Proyek Food Estate di Indonesia menjadi contoh nyata di mana upaya memperkuat produksi pangan nasional justru menimbulkan resistensi dari masyarakat lokal yang terancam kehilangan akses terhadap sumber daya alam yang selama ini menopang kehidupan mereka (Sentana and Hadinata, 2023). Oleh karena itu, penting untuk menelaah secara kritis relasi antara pembangunan pangan dan potensi konflik sosial-ekologis yang timbul.

Kebijakan Food Estate yang dicanangkan pemerintah sejak tahun 2020 merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional yang dirancang untuk meningkatkan produktivitas pertanian secara luas, terutama di kawasan Indonesia bagian Timur. Namun, dalam implementasinya, proyek ini memunculkan berbagai persoalan, mulai dari marginalisasi masyarakat adat, konflik agraria, hingga ancaman terhadap ekosistem lokal. Studi yang dilakukan oleh Safira (2022) menunjukkan bahwa proyek Food Estate di Papua telah memicu konflik antara masyarakat adat dan pihak pengembang akibat tidak adanya proses konsultasi yang bermakna. Hal ini mengindikasikan lemahnya pendekatan partisipatif dalam perencanaan proyek, serta mengabaikan dimensi sosial dan kultural masyarakat lokal. Maka, intervensi pembangunan yang mengabaikan nilai-nilai lokal dan struktur ekologi setempat hanya akan memperbesar potensi konflik struktural dan ekologis.

Konflik lingkungan tidak semata-mata merupakan persoalan perebutan sumber daya alam, tetapi juga mencerminkan ketimpangan relasi kuasa, pengakuan, dan distribusi dalam masyarakat. Dalam perspektif teori ekologi politik (*political ecology*), konflik semacam ini terjadi akibat ketidakseimbangan antara kepentingan ekonomi elite dan keberlanjutan hidup masyarakat akar rumput. Teori ini digunakan dalam artikel ini sebagai pisau analisis utama untuk melihat bagaimana kekuasaan ekonomi dan kebijakan publik turut membentuk lanskap konflik sosial-ekologis. Sentana and Manalu (2023) menekankan bahwa dalam konteks proyek Food Estate, tidak hanya terjadi perampasan ruang hidup masyarakat adat, tetapi juga degradasi legitimasi sosial terhadap proyek itu sendiri. Oleh sebab itu, memahami proyek pembangunan melalui pendekatan ekologi politik memungkinkan kita menyoroiti relasi struktural dan institusional yang memicu konflik.

Indonesia Timur, sebagai wilayah yang kaya akan keanekaragaman hayati dan budaya, kini menjadi sasaran perluasan proyek Food Estate yang dianggap memiliki potensi lahan subur dan luas. Namun, wilayah ini juga dihuni oleh berbagai komunitas adat yang memiliki sistem pengetahuan dan pengelolaan sumber daya alam tersendiri. Keberadaan proyek skala besar seperti Food Estate di wilayah tersebut berpotensi merusak tatanan sosial-budaya dan lingkungan yang telah terpelihara selama ratusan tahun. Penelitian oleh Sari (2024) menemukan bahwa proyek Food Estate di Sumba Tengah telah mengurangi ruang hidup petani dan menggusur sumber pangan lokal yang selama ini menopang ketahanan pangan keluarga. Ketidakesesuaian antara logika proyek nasional dan kebutuhan lokal inilah yang menjadi akar dari potensi konflik berkepanjangan.

Upaya mitigasi konflik lingkungan dalam proyek Food Estate tidak cukup hanya melalui pendekatan teknokratis atau hukum formal, tetapi harus melibatkan pendekatan sosial-ekologis yang memperhitungkan kearifan lokal, sistem nilai masyarakat, serta fungsi ekologis dari lanskap yang dirancang. Dalam hal ini, teori Standpoint yang digunakan oleh Sentana and Hadinata (2023) sangat relevan, karena menempatkan pengalaman hidup dan suara masyarakat lokal sebagai sumber pengetahuan yang sah

dalam perumusan kebijakan. Dengan menggunakan teori ini, artikel ini berusaha menunjukkan bahwa keberhasilan mitigasi konflik lingkungan sangat bergantung pada keberanian untuk mengakui posisi marginal masyarakat adat dalam struktur kekuasaan nasional. Perspektif ini membuka ruang untuk perumusan kebijakan yang lebih adil secara sosial dan ekologis.

Kebijakan Food Estate yang menyasar kawasan Indonesia Timur perlu dievaluasi secara menyeluruh dari aspek sosial dan ekologis karena wilayah tersebut memiliki karakteristik sosiokultural dan biofisik yang sangat khas. Masyarakat adat di Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku memiliki sistem pengelolaan lahan yang tidak hanya berbasis pada produktivitas ekonomi, tetapi juga pada prinsip keseimbangan ekologis dan spiritualitas lokal. Seperti dijelaskan oleh Simamora, Lubis and Arini (2021), masyarakat adat memandang tanah bukan semata sebagai komoditas, melainkan sebagai bagian dari identitas kolektif mereka yang tidak terpisahkan. Proyek yang menggusur ruang hidup tersebut akan menimbulkan kerusakan tidak hanya secara fisik, tetapi juga psiko-sosial yang memicu konflik berkepanjangan. Oleh karena itu, pendekatan proyek nasional seperti Food Estate seharusnya bersifat adaptif terhadap nilai-nilai lokal dan menjamin keberlanjutan sosial-ekologis.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa proyek Food Estate yang dilaksanakan tanpa dasar kajian dampak sosial dan lingkungan yang memadai, berisiko menciptakan ketimpangan struktural yang lebih besar. Karso (2024) mencatat bahwa pembangunan Food Estate di Kalimantan Tengah menyebabkan kerusakan lahan gambut dan hilangnya keanekaragaman hayati, serta memicu konflik agraria yang belum terselesaikan hingga kini. Hal ini membuktikan bahwa kebijakan pembangunan yang tidak disertai dengan analisis dampak lingkungan dan konsultasi sosial dapat berujung pada kegagalan kebijakan. Untuk itu, pendekatan mitigasi konflik tidak boleh bersifat reaktif semata, melainkan harus bersifat preventif dan transformatif yang melibatkan komunitas lokal sebagai aktor utama.

Perspektif sosial-ekologis dalam melihat proyek pembangunan seperti Food Estate sangat penting untuk membongkar struktur dominasi dalam pengelolaan sumber daya alam. Perspektif ini memungkinkan analisis atas kerentanan ekologis dan sosial yang terjadi secara bersamaan dan saling memperkuat. Studi oleh Hamdiah, Tjahjana and Aliansyah (2023) menunjukkan bahwa proyek Food Estate tidak hanya mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan, tetapi juga menyebabkan pergeseran pola konsumsi pangan lokal menjadi tergantung pada sistem monokultur nasional. Hal ini memperkuat ketergantungan masyarakat terhadap program negara dan menghilangkan otonomi pangan lokal yang selama ini menopang kedaulatan komunitas. Perspektif sosial-ekologis memungkinkan artikulasi solusi mitigasi yang tidak hanya menyasar dampak teknis, tetapi juga struktur kuasa dan relasi sosial.

Untuk memahami dan menyelesaikan konflik yang timbul akibat proyek Food Estate, teori ekologi politik dan teori standpoint digunakan secara integratif dalam penelitian ini. Ekologi politik membantu mengungkapkan relasi kuasa dalam penguasaan dan distribusi sumber daya, sedangkan teori standpoint memungkinkan artikulasi suara masyarakat marginal sebagai pengetahuan alternatif yang valid. Keduanya saling melengkapi dalam membaca kompleksitas konflik yang tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga ideologis dan struktural. Sebagaimana ditegaskan oleh Ananta (2023), proyek pembangunan yang mengabaikan pengetahuan lokal dan hak masyarakat adat cenderung bersifat eksploitatif

serta menimbulkan resistensi. Integrasi kedua teori ini akan menjadi dasar analisis dalam mengkaji dinamika konflik serta bentuk mitigasi yang adil dan berkelanjutan.

Selain itu, penting untuk melihat konflik yang timbul bukan sebagai gangguan terhadap pembangunan, tetapi sebagai sinyal bahwa ada ketimpangan struktural yang perlu direspons melalui pendekatan partisipatif dan restoratif. Studi oleh Audia, Ramahdani and Febrianti (2024) memperlihatkan bahwa program mitigasi konflik yang melibatkan dialog antara masyarakat lokal, pemerintah daerah, dan pelaksana proyek mampu mengurangi ketegangan sosial dan menciptakan kesepahaman bersama. Oleh karena itu, mitigasi konflik seharusnya dirancang sebagai proses sosial yang berkelanjutan, yang memberikan ruang deliberatif bagi semua aktor yang terlibat. Mekanisme seperti kesepakatan bersama berbasis nilai lokal, pemetaan partisipatif, dan audit ekologis partisipatif bisa menjadi sarana efektif untuk menyusun mitigasi yang kontekstual dan berkeadilan.

Sebagai bagian dari kajian akademik yang berupaya menyumbangkan pemikiran kritis terhadap proyek-proyek pembangunan skala besar, tulisan ini berangkat dari kegelisahan atas praktik pembangunan yang cenderung eksploitatif dan tidak demokratis. Meskipun proyek Food Estate memiliki legitimasi formal sebagai solusi atas krisis pangan nasional, berbagai fakta lapangan menunjukkan adanya resistensi dari masyarakat lokal yang merasa tidak dilibatkan secara aktif dalam proses perencanaan. Oleh karena itu, rumusan masalah yang diajukan dalam artikel ini adalah bagaimana dinamika konflik sosial-ekologis yang muncul dalam proyek Food Estate di Indonesia Timur dan pendekatan apa yang paling efektif dalam upaya mitigasi konflik tersebut dengan mempertimbangkan perspektif masyarakat lokal dan keberlanjutan ekosistem.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk menggali dan memahami makna dari suatu peristiwa atau fenomena melalui pemahaman peneliti terhadap realitas kehidupan sosial Creswell dan Creswell (2017). Pendekatan kualitatif umumnya terdiri atas lima jenis, yaitu pendekatan naratif, fenomenologis, grounded theory, etnografi, serta studi kasus (Creswell, 2016). Dari kelima pendekatan tersebut, studi ini memilih pendekatan studi kasus karena memiliki keterkaitan langsung dengan permasalahan yang dikaji. Studi kasus didefinisikan sebagai identifikasi terhadap satu atau lebih entitas konkret, seperti individu, kelompok, organisasi, kemitraan, komunitas, relasi, proses pengambilan keputusan, maupun proyek tertentu. Esensi dari pendekatan ini terletak pada keterikatan kasus terhadap parameter ruang dan waktu yang spesifik. Umumnya, kasus yang diteliti bersifat aktual dan berakar pada kejadian nyata, sehingga memungkinkan diperolehnya data yang valid dan tidak terdistorsi oleh perubahan waktu (Al-Hamdi *et al.*, 2020). Oleh karena itu, fokus kasus dalam studi ini adalah proyek Food Estate di wilayah Indonesia Timur yang menimbulkan konflik sosial-ekologis terhadap masyarakat lokal.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Jadi, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari artikel jurnal ilmiah nasional maupun internasional yang relevan. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif. Tahapan analisis data yang dilakukan adalah pengumpulan dan pengolahan data, seleksi data, analisis dan verifikasi antar variabel, serta interpretasi dan penarikan kesimpulan (Al-Hamdi *et al.*, 2020). Lebih lanjut, penelitian ini menggunakan teori ekologi politik dan teori standpoint sebagai kerangka analisis untuk menjawab tujuan penelitian. Kedua teori tersebut digunakan untuk mengidentifikasi dimensi relasional antara kekuasaan, sumber

daya, dan narasi masyarakat lokal terhadap proyek Food Estate yang sedang berlangsung. Dengan menggunakan pendekatan teoritis tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap strategi mitigasi konflik berbasis sosial-ekologis yang adil dan berkelanjutan.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Dinamika Konflik Sosial-Ekologis Proyek Food Estate**

Konflik sosial-ekologis dalam proyek Food Estate di Indonesia Timur merefleksikan ketegangan antara kepentingan pembangunan nasional dan hak atas ruang hidup masyarakat lokal. Proyek ini, meskipun digagas untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional, secara faktual justru menciptakan resistensi karena mengubah struktur penguasaan lahan yang sebelumnya dikelola secara komunal. Studi oleh Sianipar and Nurish (2021) menunjukkan bahwa masyarakat di Merauke mengalami kehilangan tanah adat dan degradasi nilai budaya akibat invasi proyek ini ke dalam wilayah mereka. Ketidakhadiran masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan menegaskan bahwa proyek ini tidak mempertimbangkan prinsip keadilan ekologis dan sosial. Akibatnya, konflik yang muncul bukan hanya karena kehilangan ekonomi, tetapi juga karena terabaikannya identitas dan nilai-nilai komunitas lokal.

Ketimpangan informasi dan kuasa antara negara dan masyarakat lokal memperburuk dinamika konflik di wilayah proyek Food Estate. Pemerintah pusat cenderung mendesak kebijakan dengan pendekatan top-down tanpa mekanisme konsultasi yang inklusif. Hal ini menyebabkan masyarakat lokal merasa tidak dilibatkan dan hak-haknya terpinggirkan. Penelitian oleh Kamin and Altamaha (2019) menyoroti bahwa proyek Food Estate di Merauke dan Bulungan bersifat eksploitatif karena dijalankan oleh korporasi besar dengan mengabaikan hak ulayat masyarakat adat. Ketidaksetaraan ini memperkuat polarisasi sosial dan meningkatkan eskalasi konflik. Keberadaan negara justru lebih tampak sebagai instrumen korporasi daripada pelindung warga.

Proyek Food Estate menimbulkan dampak ekologis serius yang mendorong lahirnya konflik akibat rusaknya sumber daya alam yang menjadi basis penghidupan masyarakat. Konversi hutan lindung menjadi lahan monokultur menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati serta kerusakan tanah dan air. Audia, Ramahdani and Febrianti (2024) mencatat bahwa di Kalimantan, proyek serupa menyebabkan degradasi ekosistem dan menurunkan kapasitas lingkungan dalam menopang kehidupan jangka panjang. Perubahan ekosistem ini berdampak langsung terhadap produktivitas pertanian masyarakat lokal yang tergantung pada hutan dan sistem agroforestri. Maka, konflik ekologis ini terjadi karena masyarakat kehilangan kendali atas ruang ekologis yang mereka rawat selama bertahun-tahun.

Konflik juga terjadi karena adanya tumpang tindih regulasi antara perlindungan hutan, tata ruang daerah, dan klaim pemerintah pusat terhadap pengembangan lahan. Dalam banyak kasus, proyek Food Estate masuk ke dalam kawasan hutan lindung yang seharusnya tidak dapat dialihfungsikan. Hal ini dibuktikan dalam penelitian oleh Benedicta and Subekti (2024), yang menyebutkan bahwa proyek Food Estate melanggar ketentuan perlindungan kawasan hutan dan melahirkan konflik hukum antara masyarakat, pemerintah daerah, dan investor. Ketidakjelasan regulasi membuka ruang konflik terbuka antara institusi negara dan masyarakat sipil, memperumit upaya penyelesaian yang adil. Maka, konflik yang muncul bersifat multidimensi dan memerlukan intervensi hukum yang kuat dan transparan.

Pola konflik dalam proyek Food Estate juga menunjukkan terjadinya marginalisasi terhadap sistem pengetahuan lokal. Pemerintah mengasumsikan bahwa sistem pertanian industrial lebih unggul, padahal banyak masyarakat adat memiliki sistem produksi pangan berkelanjutan yang telah terbukti. Widiastuti *et al.*, (2023) menekankan bahwa di Merauke, sistem pangan lokal berbasis sagu, ubi, dan perladangan berpindah merupakan bentuk adaptasi ekologis masyarakat adat yang telah terbukti tahan terhadap perubahan iklim. Ketika pengetahuan ini diabaikan dan digantikan dengan sistem pertanian monokultur skala besar, masyarakat kehilangan otonomi dan kontrol atas produksi pangannya sendiri. Hal ini memperdalam konflik antara logika pembangunan dan realitas sosial-ekologis di lapangan.

Konflik sosial juga mengemuka karena proyek Food Estate menimbulkan ketimpangan akses terhadap sumber daya. Proyek ini lebih banyak melibatkan korporasi besar dan militer dibandingkan komunitas petani lokal. Analisis dari Risdianto and Jotham (2024) menyebutkan bahwa distribusi keuntungan dari proyek ini sangat tidak merata, di mana masyarakat lokal hanya menjadi buruh harian tanpa kepemilikan lahan. Ketimpangan ini bukan hanya menimbulkan kecemburuan sosial, tetapi juga memperkuat perlawanan komunitas terhadap keberlanjutan proyek. Maka, proyek yang tidak memperhatikan keadilan distribusi dan kepemilikan hanya akan menimbulkan konflik struktural yang sulit dihindari.

Ketiadaan mekanisme resolusi konflik berbasis lokal menyebabkan konflik dalam proyek Food Estate terus berulang dan meluas. Masyarakat tidak memiliki saluran formal untuk menyampaikan keberatan, dan seringkali aspirasi mereka ditanggapi dengan pendekatan koersif. Yestati and Noor (2021) menemukan bahwa dalam beberapa kasus di Kalimantan, penolakan masyarakat terhadap proyek berujung pada kriminalisasi dan tindakan represif. Ketika ruang demokrasi tidak disediakan, masyarakat terdorong melakukan perlawanan secara non-prosedural. Situasi ini memperlihatkan perlunya kehadiran ruang dialog yang menjamin hak-hak warga dan memungkinkan negosiasi yang setara antara semua pihak.

Konflik ekologis dalam proyek Food Estate juga dipengaruhi oleh faktor geografis dan kerentanan lingkungan di wilayah Indonesia Timur. Banyak wilayah tersebut berada di zona ekologis yang sensitif, seperti lahan gambut, kawasan hutan lindung, atau wilayah dengan curah hujan ekstrem. Alifya, Sari and Yulianti (2024) mencatat bahwa kesalahan dalam klasifikasi kesesuaian lahan dapat menyebabkan gagal panen dan degradasi ekologis akut. Ketika proyek besar dijalankan tanpa kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan yang memadai, dampaknya justru merusak ketahanan ekosistem lokal. Maka, konflik tidak hanya muncul dari aspek sosial, tetapi juga dari kerusakan sistem pendukung kehidupan itu sendiri.

Konflik dalam proyek ini juga disebabkan oleh tidak adanya rekognisi terhadap hak masyarakat adat secara hukum yang memadai. Banyak komunitas lokal tidak memiliki sertifikat formal atas tanah adat mereka, sehingga rentan terhadap penggusuran paksa. Ramadayanti (2020) menyatakan bahwa meskipun telah satu dekade program MIFEE berjalan, perlindungan terhadap masyarakat adat di Merauke masih lemah secara hukum. Kondisi ini menjadikan masyarakat adat sebagai pihak yang terus-menerus berada dalam posisi subordinat. Maka, penyelesaian konflik membutuhkan pengakuan dan perlindungan hak adat secara eksplisit di tingkat kebijakan negara.

Keberadaan proyek Food Estate juga memperkuat segregasi sosial antara pendatang dan masyarakat lokal. Banyak pekerja yang didatangkan dari luar daerah, sehingga terjadi tekanan terhadap ruang ekonomi dan sosial masyarakat asli. Nasikh, S. E (2023) menunjukkan bahwa perebutan akses pekerjaan dan sumber daya menciptakan konflik

horizontal antara kelompok etnis lokal dan pendatang. Konflik sosial semacam ini memperparah ketidakstabilan sosial yang telah ada akibat tekanan ekologis dan marginalisasi ekonomi. Oleh sebab itu, proyek pembangunan besar harus memperhitungkan dinamika demografis dan sosial yang kompleks, agar tidak memperluas konflik.

Akhirnya, konflik yang terjadi dalam proyek Food Estate menunjukkan kegagalan kebijakan dalam memahami relasi antara masyarakat dan alam sebagai satu kesatuan. Teori ekologi politik menjelaskan bahwa konflik bukan sekadar hasil dari kekurangan sumber daya, tetapi juga akibat ketimpangan struktur kuasa yang menciptakan relasi eksploitatif antara manusia dan lingkungan. Konflik ini adalah ekspresi dari ketidakadilan sistemik dalam pembangunan. Oleh karena itu, pendekatan penyelesaian harus bersifat transformatif, tidak hanya menyasar dampak, tetapi juga akar ketimpangan yang menciptakan konflik Kamin and Altamaha (2019). Pemahaman menyeluruh terhadap dinamika sosial-ekologis menjadi syarat utama dalam merumuskan strategi mitigasi yang adil dan berkelanjutan.

### **3. 2 Mitigasi Konflik Sosial-Ekologis**

Mitigasi konflik dalam proyek Food Estate memerlukan pendekatan sosial-ekologis yang berbasis pada pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat lokal. Pendekatan ini menekankan pentingnya memahami bahwa konflik tidak hanya terjadi karena persoalan ekonomi semata, tetapi juga karena ketidakadilan terhadap nilai-nilai ekologis dan kultural komunitas. Sianipar and Nurish (2021) menyebutkan bahwa solusi mitigatif yang hanya berfokus pada kompensasi materi tidak akan efektif tanpa jaminan pemulihan hak sosial dan ekologis. Oleh karena itu, strategi mitigasi harus dirancang berdasarkan pengakuan terhadap eksistensi, aspirasi, dan sistem pengetahuan masyarakat lokal yang selama ini terpinggirkan. Penguatan posisi komunitas lokal menjadi syarat mutlak dalam menghindari reproduksi konflik serupa di masa depan.

Penerapan model partisipasi inklusif menjadi salah satu strategi utama dalam mereduksi ketegangan antara masyarakat dan negara. Partisipasi inklusif berarti memberikan ruang yang setara kepada masyarakat untuk terlibat sejak awal proses perencanaan hingga pelaksanaan proyek. Menurut Alifya, Sari and Yulianti (2024) pendekatan pembangunan yang berbasis musyawarah dan dialog sosial mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat dan menurunkan resistensi terhadap proyek pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa kehadiran negara yang dialogis dan responsif akan lebih efektif dibandingkan pendekatan yang memaksakan kebijakan dari atas. Maka, partisipasi bukan sekadar prosedural, tetapi juga bersifat substantif dan transformatif.

Strategi mitigasi juga perlu didukung oleh rekognisi formal terhadap hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam. Banyak konflik muncul karena ketiadaan kepastian hukum terhadap wilayah adat yang telah lama dikelola oleh komunitas lokal. Ramadayanti (2020) menekankan bahwa pengakuan hukum terhadap wilayah adat merupakan langkah awal yang sangat penting dalam mencegah penggusuran paksa dan kriminalisasi masyarakat. Kebijakan seperti penguatan Peraturan Daerah tentang hak adat serta penerapan peta partisipatif dapat menjadi instrumen legal yang memperkuat posisi masyarakat. Dengan demikian, mitigasi konflik harus diawali dari reformasi kebijakan agraria yang memihak pada keadilan sosial.

Pembangunan sistem pengaduan konflik yang transparan dan akuntabel sangat penting dalam menjamin perlindungan hak-hak masyarakat. Sistem ini harus mampu menampung keluhan secara terbuka dan dilengkapi dengan mekanisme penyelesaian yang adil. Yestati and Noor (2021) menunjukkan bahwa konflik cenderung memburuk apabila masyarakat tidak memiliki akses terhadap mekanisme hukum atau forum

mediasi. Oleh karena itu, keberadaan lembaga resolusi konflik berbasis komunitas dengan dukungan kelembagaan negara merupakan kebutuhan yang mendesak. Sistem ini harus menjamin bahwa setiap suara warga akan diakomodasi dan tidak diabaikan oleh pihak berwenang.

Mitigasi juga harus memperhatikan keberlanjutan ekosistem lokal agar proyek pembangunan tidak merusak daya dukung lingkungan. Penggunaan kajian daya dukung dan daya tampung (DDDT) secara partisipatif menjadi penting untuk memastikan proyek tidak berjalan secara eksploitatif. Audia, Ramahdani and Febrianti (2024) menekankan bahwa kesalahan dalam identifikasi kesesuaian lahan dapat berakibat fatal bagi kelestarian lingkungan dan memperbesar konflik. Oleh sebab itu, pendekatan ekologis dalam mitigasi konflik tidak hanya berfungsi sebagai alat pelestarian, tetapi juga sebagai sarana menciptakan keharmonisan antara manusia dan alam. Ini menegaskan bahwa mitigasi harus bersifat lintas sektor dan berbasis bukti ilmiah.

Pemberdayaan ekonomi lokal menjadi strategi penting untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap sistem pangan industri yang rentan menciptakan ketimpangan. Mitigasi konflik akan lebih efektif apabila masyarakat memiliki alternatif mata pencaharian yang berkelanjutan dan berbasis pada potensi lokal. Widiastuti *et al.*, (2023) menyebutkan bahwa integrasi praktik agroekologi lokal dalam sistem pangan nasional dapat meningkatkan ketahanan ekonomi sekaligus memperkuat kedaulatan pangan masyarakat. Dengan kata lain, keberhasilan mitigasi juga ditentukan oleh kemampuan negara menciptakan model ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Mitigasi konflik sosial-ekologis dalam proyek Food Estate juga perlu melibatkan pendampingan sosial secara intensif di lapangan. Pendampingan ini bertujuan membangun kesadaran kritis masyarakat terhadap hak-haknya dan memperkuat posisi tawar dalam proses negosiasi. Nasikh, *et al.*, (2023) menekankan bahwa pendampingan berbasis komunitas efektif dalam mencegah konflik karena memperkuat solidaritas sosial dan kapasitas advokasi warga. Peran organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan tokoh lokal sangat penting sebagai jembatan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah. Maka, keberadaan pendamping bukan hanya pelengkap, melainkan bagian integral dari strategi mitigasi.

Pendidikan lingkungan dan sosial juga menjadi aspek penting dalam membangun kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga harmoni sosial dan ekologis. Pendidikan ini dapat dimasukkan ke dalam kurikulum lokal atau kegiatan non-formal berbasis komunitas. Alifya, Sari and Yulianti (2024) menyarankan agar negara membangun program pendidikan berbasis lokal yang mengajarkan nilai-nilai ekologis dan hak-hak komunitas. Langkah ini bertujuan menciptakan masyarakat yang lebih kritis dan mampu merespons perubahan pembangunan dengan bijak. Oleh karena itu, pendidikan harus menjadi alat transformatif untuk mencegah konflik sejak dini.

Pemanfaatan teknologi geospasial dan pemetaan partisipatif dapat digunakan sebagai alat mitigasi untuk menghindari tumpang tindih lahan dan pengakuan wilayah adat. Dengan teknologi ini, masyarakat dapat mendokumentasikan wilayah yang mereka kelola selama bertahun-tahun. Risdianto and Jotham (2024) menyatakan bahwa pemetaan partisipatif terbukti memperkuat klaim masyarakat terhadap tanah adat dan menjadi dasar legalitas dalam pengambilan kebijakan. Teknologi ini juga memungkinkan transparansi dalam perencanaan pembangunan agar tidak menimbulkan sengketa lahan. Maka, mitigasi berbasis teknologi menjadi solusi konkret yang relevan dengan dinamika era digital.

Implementasi mekanisme Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) sangat diperlukan agar proyek pembangunan tidak dilakukan secara sepihak. Prinsip FPIC

memastikan bahwa masyarakat memiliki hak untuk menerima atau menolak proyek yang memengaruhi ruang hidup mereka secara bebas dan berdasarkan informasi yang memadai. Kamin and Altamaha (2019) menunjukkan bahwa absennya FPIC dalam proyek Food Estate menyebabkan masyarakat merasa dikhianati dan terpaksa menerima perubahan struktural. Maka, penerapan FPIC merupakan bentuk penghormatan terhadap demokrasi dan hak asasi masyarakat adat. Ini menjadi indikator penting dari proyek pembangunan yang etis.

Strategi mitigasi juga menuntut keberanian negara untuk mengoreksi kebijakan pembangunan yang terbukti menimbulkan kerusakan dan konflik. Koreksi kebijakan merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam melindungi warga dan memastikan pembangunan berjalan secara adil. Benedicta and Subekti (2024) menyatakan bahwa banyak kebijakan Food Estate melanggar prinsip pembangunan berkelanjutan dan seharusnya dievaluasi. Evaluasi ini harus dilakukan secara transparan dan melibatkan aktor-aktor masyarakat sipil. Koreksi kebijakan bukan bentuk kelemahan, tetapi komitmen terhadap keadilan dan keberlanjutan.

Masyarakat lokal juga harus diberi ruang untuk menyusun visi pembangunan sendiri berdasarkan pengetahuan dan nilai-nilai budaya mereka. Sianipar and Nurish (2021) menyebut bahwa pembangunan yang berhasil adalah yang mampu mengakomodasi aspirasi lokal, bukan menggantikannya. Strategi mitigasi harus membuka ruang bagi masyarakat untuk merumuskan model pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan realitas mereka. Pendekatan ini dikenal dengan pembangunan endogen, yang menempatkan komunitas sebagai aktor utama perubahan. Dengan demikian, mitigasi menjadi alat untuk memperkuat otonomi lokal dan keadilan ekologis.

Mitigasi konflik sosial-ekologis memerlukan integrasi kebijakan lintas sektor yang melibatkan institusi lingkungan, agraria, sosial, dan pembangunan daerah. Kebijakan sektoral yang terpisah justru menciptakan kebingungan dalam implementasi dan membuka celah konflik. Audia, Ramahdani and Febrianti (2024) menyebutkan bahwa sinergi kelembagaan sangat diperlukan agar proyek pembangunan dapat berjalan harmonis. Pemerintah harus memastikan koordinasi yang erat antar sektor agar setiap kebijakan saling mendukung dan tidak tumpang tindih. Maka, mitigasi adalah hasil dari konsistensi kebijakan yang terintegrasi.

Terakhir, strategi mitigasi tidak akan berhasil jika tidak dilandasi oleh kemauan politik yang kuat dan konsisten. Kemauan politik mencakup keberanian untuk mengakui kesalahan masa lalu, membuka ruang partisipasi, serta menjamin keadilan sosial dan ekologis. Ramadayanti (2020) menekankan bahwa tanpa komitmen elit politik, mitigasi hanya akan menjadi retorika administratif. Oleh sebab itu, negara harus menunjukkan keberpihakan nyata kepada masyarakat marginal sebagai langkah nyata dalam membangun keadilan pembangunan. Kemauan politik adalah fondasi utama dari semua strategi mitigasi yang dirancang.

#### **4. KESIMPULAN**

Dinamika konflik sosial-ekologis dalam proyek Food Estate di Indonesia Timur memperlihatkan bahwa pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi tanpa memperhitungkan keberadaan sosial dan ekologi lokal cenderung menimbulkan resistensi. Konflik yang terjadi bersifat multidimensi, mencakup aspek tanah adat, degradasi lingkungan, ketimpangan distribusi manfaat, serta pengabaian terhadap sistem nilai dan pengetahuan lokal. Ketimpangan relasi kuasa antara negara dan masyarakat adat memperburuk situasi karena masyarakat lokal tidak memiliki ruang untuk

menyuarakan keberatan secara legal dan demokratis. Konflik yang tercipta tidak hanya menyebabkan ketegangan horizontal, tetapi juga mengganggu stabilitas sosial jangka panjang di wilayah timur Indonesia. Oleh karena itu, proyek pembangunan yang mengabaikan relasi manusia dengan alam hanya akan memperluas jurang konflik struktural.

Strategi mitigasi konflik yang efektif harus berbasis pada pendekatan sosial-ekologis yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama pembangunan. Pengakuan atas hak adat, penerapan partisipasi inklusif, dan penyusunan mekanisme resolusi konflik yang akuntabel merupakan fondasi dari upaya penyelesaian yang berkelanjutan. Mitigasi juga harus disertai dengan pendampingan sosial, pemberdayaan ekonomi lokal, dan integrasi pengetahuan tradisional dalam sistem pembangunan nasional. Negara perlu menunjukkan keberpihakan kepada komunitas rentan dengan melakukan koreksi kebijakan dan membangun koordinasi lintas sektor untuk menjamin keadilan sosial dan ekologis. Maka, mitigasi tidak dapat dipisahkan dari kemauan politik dan keberanian institusional dalam menghadirkan keadilan ekologis.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

- Al-Hamdi, R. *et al.* (2020) *Penelitian Kualitatif: Pegangan mahasiswa ilmu pemerintahan*. Pustaka Pelajar.
- Alifya, H., Sari, D.S. and Yulianti, D. (2024) 'Strategi Food Estate sebagai Solusi Keamanan Pangan', *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 7(2), pp. 116–124. Available at: <https://doi.org/10.37329/ganaya.v7i2.2964>.
- Ananta, I.D. (2023) 'Meningkatkan Kebijakan Food Estate Di Indonesia', *Indonesian Rich Journal*, 4(1), pp. 45–54. Available at: <https://irich.pknstan.ac.id/irj/article/view/64>.
- Audia, N.A., Ramahdani, P.S. and Febrianti, W. (2024) 'ANALISIS DAMPAK PROGRAAM FOOD ESTATE BAGI HUTAN DI KALIMANTAN, INDONESIA', *Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*, 3(4), pp. 5202–5212. Available at: <https://publisherqu.com/index.php/pediaqu/article/view/1456>.
- Benedicta, S.J. and Subekti, R. (2024) 'Problematika Kebijakan Food Estate Terkait Pemanfaatan Kawasan Hutan Lindung', *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 1(4), pp. 130–139. Available at: <https://doi.org/10.62383/konsensus.v1i1.231>.
- Creswell, J.W. (2016) *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Method Approaches*. SAGE Publications. Available at: <https://doi.org/10.4135/9781849208956>.
- Creswell, J.W. and Creswell, J.D. (2017) *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (5th ed.)*. Sage Publications.
- Hamdiah, A.N., Tjahjana, M.C. and Aliansyah, A.B. (2023) 'ANALISIS EKONOMI POLITIK: STUDI KASUS PROYEK FOOD ESTATE MENUJU KETAHANAN PANGAN DI INDONESIA', *Jurnal Suara Politik*, 2(2). Available at: <https://www.jurnal.umsb.ac.id/index.php/jsp/article/view/4921>.
- Kamin, A.B.M. and Altamaha, R. (2019) 'Modernisasi Tanpa Pembangunan dalam Proyek Food Estate di Bulungan dan Merauke', *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 5(2), pp. 163–179. Available at: <https://doi.org/10.31292/jb.v5i2.368>.
- Karso, A.J. (2024) 'Pembangunan Proyek Food Estate, Pemenuhan Kebutuhan Pangan Indonesia, Antara Untung & Rugi'. Eureka Media Aksara. Available at: <https://repository.penerbiteureka.com/publications/567410/pembangunan->

- proyek-food-estate-pemenuhan-kebutuhan-pangan-indonesia-antara-untun.
- Nasikh, S. E., et al (2023) 'Pengembangan Potensi Lahan Pertanian Berbasis Green Economy Untuk Ketahanan Pangan Berkelanjutan'. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Ramayanti, E.R. (2020) 'Perlindungan Hak Masyarakat Adat setelah Satu Dasawarsa Program MIFEE (Merauke Integrated Food and Energy Estate) Melalui Citizen Law Suit', *Padjadjaran Law Review*, 8(2), pp. 15–26. Available at: <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/397>.
- Risdianto, A. and Jotham, F.M. (2024) 'Analisis Implementasi Kebijakan Food Estate Dalam Upaya Perlindungan Keberlanjutan Lahan Pertanian Dan Ketahanan Pangan Di Provinsi Kalimantan Tengah', *JKAKP*, 3(1), pp. 50–59. Available at: <https://doi.org/10.32734/jkakp.v3i1.14748>.
- Safira, F. (2022) *KOMUNIKASI POLITIK WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA (WALHI) MELALUI E-NEWSLETTER DALAM RESPON ISU KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN INDONESIA TAHUN 2019*. Universitas Katholik Soegijapranata Semarang. Available at: <https://repository.unika.ac.id/28305/>.
- Sari, A.C.F. (2024) 'Proyek Strategis Nasional Bernama Food Estate: Ancaman Otonomi Petani dan Keragaman Sumber Pangan Lokal di Desa Umbu Mamijuk, Sumba Tengah', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 6(3), pp. 352–375. Available at: <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/21097>.
- Sentana, F.Y. and Hadinata, F. (2023) 'Melacak Pengetahuan yang Terpinggirkan: Analisis Teori Standpoint dalam Kebijakan Food Estate di Kalimantan', *Multikultura*, 2(4), p. 3. Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1047&context=multikultura>.
- Sentana, F.Y. and Manalu, A.G.B. (2023) 'Multikulturalisme dan Kebijakan Publik: Rekognisi dan Perlindungan Hak Asasi Masyarakat Adat di Indonesia dalam Perspektif Universalisme Interaktif Seyla Benhabib', *MELINTAS: An International Journal of Philosophy and Religion*, 39(1), pp. 14–31. Available at: <https://doi.org/10.26593/mel.v39i1.7751>.
- Sianipar, B. and Nurish, A. (2021) 'Merauke "Food Estate": Alternatif Penanganan Konflik di Papua dalam Perspektif Ekonomi-Sosial dan Budaya', *Intermestic: Journal of International Studies*, 5(2), pp. 356–374. Available at: <https://doi.org/10.24198/intermestic/v5n2.10>.
- Simamora, B., Lubis, K. and Arini, H. (2021) 'Analisis asumsi-asumsi pada program food estate di Papua', *PERSPEKTIF*, 10(2), pp. 293–300. Available at: <https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i2.4267>.
- Widiastuti, M M D., et al (2023) 'Tinjauan Implementasi Program Food Estate dan Prospeknya di Merauke Papua', *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 40(2), pp. 119–133. Available at: <https://fae.perhepi.org/index.php/FAE/article/view/29>.
- Yestati, A. and Noor, R.S. (2021) 'Food Estate dan Perlindungan terhadap Hak-Hak Masyarakat di Kalimantan Tengah', *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), pp. 52–73. Available at: <https://doi.org/10.52947/morality.v7i1.190>.